

TESIS

PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN SAUDARA PENERIMA HIBAH

*Cancellation Of The Grant Deed By The District Court Based On The
Application Of The Grant Recipient*



Oleh :

APRILIYA

B022192009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN SAUDARA PENERIMA HIBAH

*Cancellation Of The Grant Deed By The District Court
Based On The Application Of The Grant Recipient*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

APRILIYA

B022192009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
POGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN NEGERI
BERDASARKAN PERMOHONAN SAUDARA PENERIMA HIBAH**

Disusun dan diajukan oleh:

**APRILIYA
B022192009**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 03 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H.
NIP.195912051987032001

Pembimbing Pendamping




Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP.19730420200501

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP.19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : APRILIYA
Nim : B022192009
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN SAUDARA PENERIMA HIBAH** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


APRILIYA
B022192009

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Negeri Berdasarkan Permohonan Saudara Penerima Hibah” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan dan perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan serta mengapresiasi. Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan tanggungjawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan

mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada orang tua penulis, Ayahanda Andi Pangerang Rifai dan Ibunda Hj. Nurhayati Sewang beserta Saudara Ibunda Hj. Siti Kalsum Sewang yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada saudara penulis Arti Setiawati, Astri Alami, Andi Dasril, dan Abrar khususnya suami penulis Azwar Ahmad dan anak tercinta Alesha Alfarizqia Azwar yang telah memberikan motivasi, doa yang tulus dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini juga tidak akan sempurna tanpa adanya bimbingan, masukan, kritik dan arahan dari pembimbing, ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan semangat serta banyak pengetahuan bagi penulis selama penyusunan tesis ini. Serta tidak lupuk pula masukan, kritik dan saran dari Penguji kepada Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H, Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H, dan Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn Penulis ucapakan terima kasih yang sangat mendalam atas waktu yang diluangkan. Rampungnya tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, dorongan semangat serta motivasi dan doa dari semua pihak.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph. D, Sp.BM(K) (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan), Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M. A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
5. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
6. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menyemangati Penulis; A. Diza Khaerunnisa, Indah Santoso, Sherly, Anita, Chica, Yulia, Sasa.

7. Rekan-rekan Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2019-2 Kelas A yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terimakasih atas kebersamaannya dan dukungannya selama ini.
9. Semua Pihak yang telah membantu dalam Penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan doa dan bimbingan yang telah Penulis terima selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan RahmatNya kepada kita semua. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Juli 2023

APRILIYA

ABSTRAK

APRILIYA (B022192009). Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Negeri Berdasarkan Permohonan Saudara Penerima Hibah. Dibimbing oleh Padma D. Liman dan Aulia Rifai.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kedudukan saudara penerima hibah sebagai pihak yang mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan dan (2) menganalisis kesesuaian Penetapan Pengadilan Nomor : 581/Pdt.P/2015/PN.SBY dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library Research), selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Saudara penerima hibah yang dalam hal ini sebagai pemohon pembatalan hibah dalam Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2015/PN.Sby tidak berhak untuk melakukan permohonan pembatalan akta hibah karena tidak mempunyai legal standing. Hibah tidak dapat dibatalkan apabila pemberi hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia baik salah satunya ataupun dua-duanya, sesuai dengan posisi kasus yang terjadi dalam penetapan tersebut bahwa penerima hibah telah meninggal dunia dan hibah tidak dapat dibatalkan bilamana barang / harta yang di hibahkan telah habis, hilang atau hancur, sedangkan dalam penetapan tersebut di tuliskan secara jelas bahwa ternyata penerima hibah telah menjaminkan objek hibah tersebut kepada Bank sebagai modal usaha yang kemudian mengalami kerugian besar dan akhirnya bangkrut, dan (2) Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.Sby tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1676 BW bahwa prinsip pada pasal tersebut adalah semua orang boleh memberi dan menerima hibah, tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1688 BW mengenai penolakan pemberian nafkah kepada pemberi hibah karena yang jatuh dalam kemiskinan bukanlah pemberi hibah melainkan penerima hibah dan tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 913 BW mengenai Legitime Portie karena pembagian warisan dengan bagian mutlak hanya dapat dibahas pembagiannya setelah adanya kematian dari pewaris dari harta peninggalannya, sedangkan dalam kasus tersebut belum terjadi kematian dari pewaris (orang tua pemohon pembatalan akta hibah).

Kata Kunci : Akta, Burgerlijk Wetboek, Hibah, Permohonan Pembatalan

ABSTRACT

APRILIYA (B022192009). *Cancellation Of The Grant Deed By The District Court Based On The Application Of The Grant Recipient.* Supervised by Padma D. Liman and Aulia Rifai.

This study aims to (1) analyze the position of the beneficiary relative as the party submitting the cancellation of the grant to the Court and (2) analyze the suitability of the Court Decree Number: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY with the applicable provisions.

This type of research is normative legal research. Sources of legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials was carried out using the library research method, which was then analyzed qualitatively and presented prescriptively.

The results of the study show that (1) Recipients of the grant, in this case the applicant for the cancellation of the grant in the Decree Number 582/Pdt.P/2015/PN.Sby, are not entitled to apply for the cancellation of the deed of grant because the implementation of the grant has fulfilled the elements in the requirements valid agreement, the grant cannot be canceled if the grantor or grantee has died either one or both, according to the position of the case that occurs in the stipulation that the grantee has died and the grant cannot be canceled if the goods/assets the grant has been used up, lost or destroyed, whereas in the stipulation it is written clearly that it turns out that the grant recipient has guaranteed the object of the grant to the Bank as business capital which then suffered a large loss and eventually went bankrupt, and (2) Designation Number 581/Pdt.P /2015/PN.Sby is not in accordance with the applicable legal regulations because it is not in accordance with the rules contained in Article 1676 BW that the principle in the article is that everyone can give and receive grants, not in accordance with the rules contained in Article 1688 BW regarding refusal giving maintenance to the grantor because those who fall into poverty are not the giver of the grant but the recipient of the grant and it is not in accordance with the rules stated in Article 913 BW regarding Legitime Portie because the distribution of inheritance with an absolute share can only be discussed after the death of the heir of the property inheritance, while in this case there has been no death of the testator (the parents of the applicant for canceling the grant deed).

Keyword: Deed; Burgerlijk wetboek; Grant; Cancellation Request

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	II
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	9
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	9
2. Syarat Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	11
3. Penggolongan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	11
4. Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah....	13
5. Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	15
6. Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	17
B. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	20
1. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Untuk Notaris	21
2. Karakteristik Notaris	25
3. Akta Notaris	27
C. Tinjauan Umum tentang Hibah.....	37
1. Hibah Dalam BW	37
2. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam	44
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata.....	49
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	49

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata	50
3. Perihal Gugatan.....	54
E. Landasan Teori.....	55
F. Kerangka Pikir	61
G. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	64
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	65
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	66
D. Analisis Bahan Hukum	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
Kedudukan Saudara Penerima Hibah Sebagai Pihak Yang Mengajukan Pembatalan Hibah Ke Pengadilan	67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
Kesesuaian Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.Sby Dengan Aturan Hukum Yang Berlaku.....	89
BAB VI PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimaknai pula bahwa dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari perbuatan dan/atau peristiwa hukum. Perbuatan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan subjek hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban serta berakibat hukum sebagai kehendak.¹ Sementara peristiwa hukum diartikan sebagai salah suatu kejadian tertentu dalam masyarakat yang menggerakkan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat direalisasikan.²

Hibah diartikan sebagai pemberian harta benda secara sukarela kepada orang lain ketika masih hidup. Hibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya ditulis KBBI) diartikan sebagai pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Hibah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *wahaba-yuhabu-hibatan* yang artinya memberi atau pemberian.³

Pengertian hibah dalam Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI)

¹ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 291

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 35

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 494.

adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya ditulis BW) adalah :⁴

“...sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu...”

Meskipun hibah merupakan perjanjian sepihak, akan tetapi berdasarkan Pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah.

Di Indonesia, hibah dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan hukum dalam pengalihan hak milik secara sukarela, dimana pihak penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah diterimanya kepada pihak pemberi hibah. Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma (*om niet*) dimana perkataan dengan cuma-cuma itu dimaksudkan hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontraprestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian sepihak (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian bertimbang-balik (*bilateral*). Umumnya perjanjian yang terjadi adalah perjanjian

⁴ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 145.

bertimbal-balik, karena sering seseorang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontraprestasi.⁵

Akan tetapi, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 581/Pdt.P/2015/PN.SBY telah membatalkan hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah, karena si penerima hibah tidak menafkahi orang tuanya seperti yang dijanjikan semula. Adapun kronologis permasalahannya sehingga pengajuan permohonan pembatalan hibah dari saudara penerima hibah yang disetujui oleh pemberi hibah untuk membatalkan hibah tersebut adalah:

Pemberi hibah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Hubert, Robert, Natalia dan Maya. Pemberi hibah menghibahkan sebuah rumah kepada anaknya yang bernama Hubert, namun salah seorang anaknya yang bernama Robert tidak setuju dengan adanya hibah tersebut. Oleh karena itu, Robert membuat permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena menurutnya, jika orang tuanya (pemberi hibah) ingin menghibahkan sebuah rumah kepada salah satu anaknya maka haruslah ada persetujuan dari anak-anaknya yang lain. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan Pasal 1676 KUH Perdata mengatur bahwa “setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu” hal ini berarti, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa jika ingin menghibahkan sesuatu maka haruslah ada

⁵ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 94-95.

persetujuan dari anak-anak si pemberi hibah. Jelaslah bahwa permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1676 BW.

Dalam Permohonan di atas, pemohon juga tidak setuju terhadap hibah tersebut karena melanggar hak *Legitime Portie* ahli waris, sedangkan dalam kasus ini belum terjadi kematian dari pemberi hibah maka sangatlah tidak benar jika membahas mengenai *Legitime Portie*, karena *legitime portie* adalah suatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang yang terhadapnya bagian mana tidak dapat diiadakan atau dihapus oleh pewaris melalui hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat.⁶

Selanjutnya, pemohon juga keberatan terhadap hibah tersebut karena pemohon menganggap penerima hibah tidak memenuhi janjinya, yaitu tidak menafkahi kehidupan pemberi hibah (orangtua pemohon). Jika dihubungkan dengan Pasal 1688 ayat 3 BW mengatur bahwa “jika iamenolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan” yang artinya jika termohon Hubert sebagai penerima hibah tidak menafkahi kehidupan pemberi hibah ketika jatuh miskin maka hibahnya boleh dibatalkan namun pada kenyataannya, yang jatuh dalam kemiskinan bukanlah pemberi hibah

⁶ Padma D. Liman, 2016, *Hukum Waris “Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)”*, Makassar : Pustaka Pena Press, Hlm. 4

melainkan penerima hibah yaitu Hubert. Oleh karena itu, permohonan pemohon tidak sesuai dengan Pasal 1688 BW.

Dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.SBY, majelis hakim memanggil pemberi hibah sebagai saksi dalam persidangan. Pada pokoknya menyatakan bahwa pemberi hibah menyadari kesalahannya memberikan hibah tersebut. Dengan kata lain pemberi hibah (orangtua pemohon) menyetujui anaknya (pemohon) untuk membatalkan akta hibah yang telah dibuatnya.

Menurut penulis, sebagaimana penetapan tersebut terdapat indikasi bahwa tujuan hukum berupa kepastian hukum dan kemanfaatan tidak terwujud sehingga penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah saudara penerima hibah berhak mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan ?
2. Apakah Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.SBY sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mengenai pengajuan pembatalan hibah.
2. Untuk menguji Penetapan Pengadilan Nomor

581/Pdt.P/2015/PN.SBY dengan ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis diharapkan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu di bidang hukum secara umum, sehingga dapat menambahkan khasanah literatur ilmu hukum bagi masyarakat akademis yang mendalaminya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran bagi institusi terkait terkhusus di bidang ilmu dan profesi hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin, website perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini mengenai Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Negeri Berdasarkan Permohonan Pemberi Hibah (Studi Kasus Penetapan Nomor: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY). Adapun penelitian tersebut, antara lain :

1. Tesis yang ditulis oleh Nidaul Hasanah dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021, dengan judul

“Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris”.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan proposal ini adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan hibah. Namun demikian terdapat perbedaan antara penelitian Nidaul dengan Penulis dimana Nidaul ingin mengetahui filosofi yang disyariatkan akta hibah sedangkan penulis membahas mengenai penetapan pembatalan hibah oleh saudara penerima hibah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam BW dan bagaimana mengenai pengajuan permohonan pembatalan hibah. Nidaul melihat pembatalan hibah berdasarkan hukum Islam sedangkan penulis melihatnya berdasarkan BW

2. Tesis yang ditulis oleh Agnes Monica dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanegara, Tahun 2022, dengan judul “Pembatalan Akta Hibah yang Dibuak Tanpa Persetujuan istri yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg)”.¹⁷ Adapun persamaan penelitian tersebut adalah terkait dengan pembatalan hibah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, yakni: Pertama, dalam penelitian penulis membahas mengenai penetapan pembatalan hibah dengan ketentuan hibah dalam BW sedangkan dalam tesis Agnes membahas mengenai kekuatan hukum akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri yang objeknya merupakan harta

bersama dalam perkawinan. Kedua, dalam penelitian penulis membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta hibah oleh Pengadilan Negeri sedangkan dalam penelitian Agnes membahas mengenai kedudukan objek hibah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan.

3. Tesis yang ditulis oleh Tyas Pangesti dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tahun 2009, dengan judul "Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya". Permasalahan dalam tesis tersebut adalah apakah putusan pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Pati dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara tersebut tentang pembatalan hibah. Hal yang sama dari penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pangesti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan hibah. Hal yang menjadi pembeda, yaitu Tyas Pangesti menggunakan studi kasus Putusan Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt sedangkan penulis menggunakan Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.Sby.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang disingkat PPAT, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *land deed officials*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *land titles registrar*, mempunyai kedudukan dan peranan penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya. Secara teoretis, pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:⁷

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT). Rumusan tentang PPAT dalam undang-undang ini, tercantum dalam Pasal 1 Angka 4 UUHT, yaitu:
Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta Pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Rumusan PPAT dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 ini, tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah : “Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.”
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

⁷ Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 85-87.

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, konsep tentang PPAT dalam PP ini, tercantum dalam Pasal 1 angka 1, selanjutnya disebut PPAT adalah: “Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.”

- d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah: “Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.”
- e. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah: “Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.”

Sedangkan menurut pendapat lain, PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta dari perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.⁸ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal membuat akta-akta tanah tertentu.

⁸ Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.22.

2. Syarat Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi PPAT telah dituangkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, kemudian disempurnakan melalui Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Syarat-syarat pengangkatan sebagai PPAT, yaitu:⁹

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun.
- c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi kepolisian setempat.
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agrarian/pertanahan.
- g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agrarian/pertanahan, dan
- h. Telah menjalani magang karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan.

3. Penggolongan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT dapat digolongkan menjadi ada 3 yang meliputi:

⁹ Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Op.Cit, hal. 103

- a. PPAT, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT yang dimaksud dalam ayat ini adalah lulusan program pendidikan spesialis Notaris (sekarang Magister Kenotariatan) atau lulusan pendidikan tinggi khusus PPAT.
- b. PPAT sementara, adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, misal: camat, dan kepala desa.
- c. PPAT khusus, adalah pejabat BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu, contoh: Kepala Kantor Pertanahan.

PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dan membuat akta di daerah yang belum cukup PPAT dalam hal ini yang ditunjuk adalah camat.¹⁰ Menurut AP Parlindungan, PPAT Sementara adalah camat atau kepala desa tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT, karena di daerah tersebut belum cukup PPAT.¹¹ Sedangkan PPAT khusus berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa:

¹⁰ Budi Harsono, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 682.

¹¹ A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.77.

“PPAT Khusus Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu, khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu”.

4. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT

PPAT memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.¹²

Pengaturan tugas pokok PPAT telah ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Di dalam ketentuan itu, ditentukan bahwa tugas pokok PPAT, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah. Pendaftaran hak atas tanah dikonsepsikan sebagai:¹³

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan

¹² Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta Teknik Pembuatan Akta*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 97.

¹³ Salim H.S., *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT.Rajagraindo Persada, Depok, 2019, hal. 88-89.

rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya”

PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu masyarakat di bidang pertanahan. Hal ini disebabkan PPAT mempunyai kewenangan, yang meliputi kewenangan baik untuk melakukan peralihan hak atas tanah maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Pengaturan kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah ditentukan 8 (delapan) jenis perbuatan hukum yang boleh dituangkan dalam bentuk akta PPAT yang merupakan kewenangan PPAT, yang meliputi:¹⁴

- a. Akta Jual Beli
- b. Akta Tukar Menukar
- c. Akta Hibah
- d. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan (*inbreng*)
- e. Akta Pembagian Hak Bersama
- f. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan; dan
- h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Selain kewenangan yang disebut, bagi PPAT yang tidak merangkap sebagai Notaris diberi wewenang untuk dapat melakukan pengesahan kecocokan fotokopi identitas diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan data pendukung lain khusus untuk

¹⁴ *Ibid.* hal. 91.

pembuatan akta PPAT.

5. Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kode etik PPAT diartikan sebagai seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang mengatur dan berlaku bagi semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT pengganti. Pasal 3 Kode Etik PPAT mengatur kewajiban PPAT, yang terdiri dari:¹⁵

- a. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT;
- b. Menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak dengan makna sumpah jabatan dan kode etik;
- c. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar;
- d. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- e. Memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum;
- f. Bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak;
- g. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya;
- h. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- i. Memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma;
- j. Bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam suasana kekeluargaan dengan sesama rekan sejawat;
- k. Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik korps PPAT atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif;
- l. Bersikap ramah terhadap setiap pejabat dan mereka yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatannya;
- m. Menetapkan suatu kantor, dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi PPAT yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

¹⁵ *Ibid.* hal. 82-83

- n. Melakukan registrasi, memperbaharui profil PPAT, dan melakukan pemutakhiran data PPAT lainnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- o. Dalam hal seorang PPAT menghadapi dan/atau menemukan suatu Akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/ atau membahayakan klien, maka PPAT tersebut wajib:
 - 1) Memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
 - 2) Segera setelah berhubungan dengan rekan sejawat yang membuat akta tersebut, maka kepada klien yang bersangkutan sedapat mungkin dijelaskan mengenai hal-hal yang salah dan cara memperbaikinya;
- p. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain:
 - 1) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT;
 - 2) Isi Sumpah Jabatan;
 - 3) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ataupun keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan IPPAT, antara lain:
 - a) Membayar iuran,
 - b) Membayar uang duka manakala ada seseorang PPAT atau mantan PPAT meninggal dunia,
 - c) Mentaati ketentuan tentang tarif serta kesepakatan yang dibuat oleh dan mengikat setiap anggota perkumpulan PPAT.
 - 4) Ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewajiban PPAT.

Hal-hal demikian di atas, merupakan kewajiban PPAT yang ditentukan dalam kode etik PPAT sehingga merupakan kaidah-kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik, dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 6 ayat

(1) Kode Etik PPAT, berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT dan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT.

Adapun aturan yang bersifat lebih teknis berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah, yaitu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar”. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPAT dituntut untuk selalu berbuat adil terhadap semua klien yang memerlukan jasanya dan bekerja sesuai dengan tuntutan undang-undang atau peraturan yang mendasari.

6. Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan penting dalam proses pendaftaran tanah. Peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membantu Kepala Kantor pertanahan kabupaten maupun kota untuk melaksanakan kegiatan dalam proses pendaftaran tanah. Ketentuan yang mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah yaitu dalam Pasal 1 Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Pada Pasal 2 untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil menteri dapat menunjuk Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara. Pada Pasal 3 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah adalah peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.²¹ Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu:

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kepala kantor pertanahan dibantu oleh PPAT namun dalam hal ini PPAT bukanlah bawahan dari kepala kantor Badan Pertanahan, melainkan PPAT tersebut mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa akta pejabat pembuat akta tanah yang digunakan sebagai alat bukti untuk proses pendaftaran tanah, yaitu:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuatnya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mendapatkan kuasa mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat kuasa, akta, dan sebagainya.¹⁶ Pasal 1 angka 1 UUUJNP mengatur bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Hal mana dapat pula dimaknai bahwa Notaris bertugas untuk mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik.¹⁷

Notaris sebagai salah satu penegak hukum sebab Notaris dalam menjalankan tugasnya akan membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (akta autentik). Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Faktanya bahwa Notaris menjadi salah satu profesi yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapannya.

¹⁶ KBBI Daring, *NOTARIS*, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>, Pada Tanggal 02 Juni 2023, Pukul 15:20 WITA.

¹⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris*, Buku I, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2022, hlm. 159.

Untuk menjadi seorang Notaris bukanlah hal mudah, dalam Pasal

3 UUUJNP menentukan syarat untuk menjadi seorang Notaris, yakni:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

1. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Untuk Notaris

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) diartikan sebagai hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Kewenangan sendiri bagi Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, apabila tidak dilakukan ataupun dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang melanggar tersebut. Kewajiban Notaris diatur jelas dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUUJNP bahwa:

¹⁸ KBBI Daring, *Kewenangan*, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, pada Tanggal 03 Juni 2023, pukul 11:15 WITA.

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa pada Pasal 15 ayat (1) merupakan kewenangan utama Notaris dimana Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut juga harus berdasar pada aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selain daripada kewenangan yang tersebut dalam ketentuan tersebut di atas, Notaris juga memiliki kewajiban. Kewajiban sendiri dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan;

keharusan; pekerjaan; dan tugas. Dalam Pasal 16 UUJNP mengatur bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta;
 - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan Minuta akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya dituliskan nama jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali;
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta;
- (9) jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- (10) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembacaan akta wasiat;
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Terakhir, selain kewenangan dan kewajiban Notaris, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga dibatasi dengan beberapa larangan yang secara jelas tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UUUJNP yang mengatur mengenai beberapa hal yang terlarang untuk dilakukan oleh Notaris, seperti: menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, dan advokat.

Selain itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris, menjadi Notaris pengganti, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2. Karakteristik Notaris

Notaris sebagai pejabat umum merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris.¹⁹ Hal mana dimaknai pula

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 13.

bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur oleh UJJP. G.H.S Lumban Tobing mengatakan bahwa “pejabat umum yang melekat pada Notaris dimaknai sebagai pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik untuk melayani kepentingan umum.” Seseorang baru dapat disebut sebagai pejabat umum apabila diangkat dan diberhentikan oleh negara dan diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu.²⁰ Hal mana melekat pada jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, N.G Yudara mengatakan bahwa “Pejabat umum diartikan sebagai organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang terkhusus terkait pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti.”²¹ berbeda halnya dengan J.C.H Melis yang mengatakan bahwa: “Penyebutan Notaris sebagai pejabat umum dianggap berlebihan karena sudah sesuai dengan fungsinya seorang pejabat umum adalah untuk melayani kepentingan umum.”²²

²⁰ Budi Untung, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm 25.

²¹ N.G Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Makalah yang disampaikan dalam Kongres INI di Jakarta, Majalah Renvoi, Nomor 10.34, Jakarta, 2006, hlm 72.

²² Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 19

Notaris selain sebagai pejabat umum, Notaris juga memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu profesi, yakni:²³

- a. Meliputi bidang tertentu;
- b. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus-menerus;
- d. Mengutamakan pelayanan daripada imbalan;
- e. Memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan;
- f. Adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi dari klien;
- g. Terkelompok dalam suatu organisasi; dan
- h. Adanya kode etik dan peradilan kode etik.

3. Akta Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.²⁴

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa: "Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat."

Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dan sengaja untuk pembuktian.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 13

²⁴ KBBI Daring, *Akta*, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>, Pada Tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:05 WITA

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Liberty, Jakarta, 2009, hlm. 51

Selanjutnya mengenai akta Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUUJNP, bahwa: “akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Pemaknaan otentik dalam akta yakni mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶ Sementara akta secara umum turut diatur dalam Pasal 1868 BW yang menentukan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta sendiri memiliki setidaknya 2 (dua) fungsi penting, yakni: Pertama, fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta; Kedua, fungsi alat bukti (*probationis causa*) yang berarti akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifatnya tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.²⁷

²⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 6

²⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 25

Dalam ketentuannya, bentuk akta telah ditentukan secara baku yang diatur dalam Pasal 38 UUJN-P, yakni:

- (1) Setiap akta terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan;
 - d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris;
- (3) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

4. Macam-Macam Akta Notaris

a. Akta Autentik

Pasal 1868 BW mengatur bahwa: "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat mana akta itu dibuat." Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) syarat suatu akta disebut sebagai akta otentik, yakni:²⁸ "Pertama, di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang (bentuknya baku); dan Kedua, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum." Selain itu, oleh C. A Kraan memberikan pendapat mengenai akta otentik dengan ciri-ciri tertentu, yaitu:²⁹

- 1) Suatu tulisan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan mana ditandatangani hanya oleh pejabat terkait.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai waktu pembuatan, tempat dibuatnya tulisan tersebut, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta otentik*, Surabaya Post, Surabaya, 2001, hlm. 3

²⁹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003, hlm. 148

- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Salah satu akta otentik adalah akta Notaris, hal mana jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJNP yang mengatur bahwa: “akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Terkait hal tersebut, harus diperhatikan kewenangan Notaris bersangkutan untuk membuat akta tersebut. Kewenangan tersebut meliputi 4 (empat) hal, yaitu:³⁰ “Pertama, Notaris berwenang menyangkut akta yang dibuatnya; Kedua, Notaris berwenang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta dibuat; Ketiga, Notaris berwenang mengenai tempat di mana akta dibuat; dan Keempat, Notaris berwenang mengenai waktu pembuatan akta.”

Apabila salah satu hal tersebut di atas tidak terpenuhi, maka berakibat hukum akta bersangkutan bukan merupakan akta otentik, sekalipun dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, meskipun akta tersebut dibuat oleh seorang Notaris atau pejabat umum lainnya akan tetapi pejabat

³⁰ Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 55

umum tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak cakap sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Adapun manfaat akta otentik yaitu:³¹ Pertama, Mendapatkan kepastian hukum dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut; Kedua, Rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian, sebab apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka dapat menuntut berdasarkan akta tersebut; dan Ketiga, Pembuktian akta notariil sempurna sebagai alat bukti di hadapan hukum.

b. Akta Di Bawah Tangan

Pasal 1874 BW mengatur bahwa: “yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dapat dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.” dapat pula dikatakan bahwa akta di bawah tangan/tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama pembuktian tersebut tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.³² Oleh karenanya,

³¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49

³² Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 47

dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.³³ Perlu menjadi perhatian khusus bahwa, kekuatan mengikat dari akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan dalam akta yang diakui atau tidaknya oleh para pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan baru dapat dijadikan bukti di pengadilan sebagai bukti apabila surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan atau hubungan hukum, dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut dalam akta di bawah tangan tersebut.³⁴ Beberapa contoh akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a) Legalisasi yang dimaknai sebagai akta di bawah tangan yang belum ditandatangani oleh para pihak, lalu diberikan kepada Notaris dan ditandatangani di hadapan Notaris oleh para pihak yang bersangkutan. Setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris baru para pihak menyetujui dan menandatangani. Hal mana jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUPJP yang mengatur bahwa:
“Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan

³³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty*, Yogyakarta, 2002, hlm 125

³⁴ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 78

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Notaris dapat menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak dan Notaris juga menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak.³⁵

- b) *Waarmeking* yang dimaknai sebagai dokumen/surat dimana Notaris memiliki kewenangan untuk mendaftarkannya ke dalam buku pendaftaran surat di bawah tangan. Hanya saja dokumen/surat tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelum dibawa ke hadapan Notaris sehingga seringkali tanggal penandatanganan berbeda dengan tanggal pendaftarannya. Hal mana jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yang mengatur bahwa: “Notaris berwenang membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Notaris hanya menjamin bahwa akta tersebut benar telah ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh Notaris.³⁶

5. Pembuktian Akta Notaris

a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Dilihat dari

³⁵ Salim HS, dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46

³⁶ *Ibid.*

lahirnya akta sebagai akta otentik serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka akta tersebut sebagai akta otentik, sampai dengan dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam arti, keotentikannya akan hilang apabila ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Terhadap hal itu, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal ke-otentikan akta Notaris yang bersangkutan.

b. Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris sejatinya memberikan kepastian atas suatu kejadian dan fakta yang dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang datang menghadap sebagaimana tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Secara formal, dalam membuktikan kebenaran dan kepastian tentang waktu menghadap (hari, tanggal, bulan, tahun, jam) para pihak, saksi, dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris yang kesemuanya itu dijelaskan pada akhir akta, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap.

Apabila aspek formal yang dipermasalahkan oleh para pihak atau salah satu pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta. Pembuktian itu menjabarkan kebenaran dari hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris. Selain itu, dapat pula dengan

membuktikan ketidakbenaran dari pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris, berikut dengan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris. Pihak yang memperlumalahkan formalitas akta harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Apabila pihak tersebut tidak dapat membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima dan dianggap benar oleh siapapun.

c. Materill (*Materile Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi akta yang dibuat merupakan hal yang penting sebab apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku pula untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Dapat pula diartikan bahwa, tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta autentik, namun juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Dengan begitu, akta autentik mengenai isi yang ada dalam akta berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak sehingga apabila digunakan dimuka pengadilan adalah cukup bahwa

hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya selain akta autentik tersebut.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1) Hibah Dalam BW

Hibah pada dasarnya merupakan istilah hukum yang memiliki arti berbeda-beda. Hibah dalam Pasal 1666 BW mengatur bahwa: “suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya menyerahkan dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah yang masih hidup.” Sederhananya hibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) dimaknai sebagai suatu pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sementara menurut Eman Suparman, hibah merupakan pemberian yang dilakukan seorang kepada orang lain, pemberian tersebut dilakukan ketika masih hidup. Seringnya pemberian itu jarang dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pembagian itu, oleh karenanya pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk menentukan kepada siapa harta benda tersebut diberikan.³⁸ Sementara itu, hibah sendiri diatur dalam Pasal 957 BW bahwa: “hibah ialah suatu

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 23

³⁸ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, RefikaAditama, Bandung, 2005, Hal 81

penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.” Selain itu, menurut Irma Devita mengenai hibah, yakni:³⁹ “hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa, tetapi ada satu hal penting yang menyimpang dari hibah biasa yakni ketentuan mengenai pemberi hibah yang masih hidup, sementara dalam hibah wasiat, pemberian hibah baru dapat dilaksanakan pada saat pemberi hibah meninggal dunia.”

Hibah wasiat merupakan salah satu jenis pewarisan melalui surat wasiat atau *testamen*. Pasal 875 BW mengatur bahwa: “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.” Berdasarkan isinya berlaku ketentuan Pasal 875 BW yang menentukan: “Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang

³⁹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan: Panduan lengkap Hukum Praktis Populer*, Mizan Pustaka, Bandung, 2010, Hal 63

ditetapkan dalam bab ini.”

Sementara untuk orang yang memperoleh harta warisan berdasarkan hibah disebut dengan *legataris*, namun legataris bukan ahli waris *testamenter* karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi ia memiliki hak menagih pada para ahli waris agar *legaas* dilaksanakan.⁴⁰ Dalam pelaksanaannya, *legataris* memiliki setidaknya 2 (dua) kewajiban, yakni: “Pertama, menanggung semua beban pajak, kecuali ditentukan lain; dan Kedua, umumnya *legataris* tidak menanggung hutang kecuali ditentukan lain.”

a. Pembatasan Hibah

Pembatasan dalam membuat hibah terkait dengan besar kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris atau yang seringnya disebut dengan *legitime portie*. *Legitime portie* sendiri merupakan bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun hibah. Pada akhirnya, bagian mutlak yang dijamin adalah untuk para ahli waris dalam garis ke bawah dan ke atas. Subekti menerjemahkan *legitime portie* sebagai bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lintang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.⁴¹ Apabila

⁴⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 79

⁴¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm 107

ketentuan mengenai bagian mutlak ini dilanggar, maka pewaris dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agar hibah atau hibah yang sebelumnya telah ditetapkan untuk kemudian dikurangi. Sederhananya bahwa, bagian mutlak hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat *testamen*. Adapun tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan *legitime portie* adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.⁴²

b. Pembatalan Hibah

1. Hibah yang dibuat dengan persyaratan

Pasal 992 BW mengatur bahwa “Semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu meninggal sebelum terpenuhinya persyaratan itu.

2. Benda (harta peninggalan) tidak ada/ musnah diluar kesalahan ahli waris

⁴² Muliana, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Hibah Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Desember, 2017, hlm 742.

Pasal 999 BW mengatur bahwa “Suatu hibah gugur, bila barang yang dihibah musnah sama sekali semasa pewaris masih hidup”. Hal yang sama juga terjadi, bila setelah ia meninggal, barang itu musnah tanpa perbuatan atau kesalahan ahli waris atau orang lain yang berkewajiban menyerahkan hibah itu; sekiranya orang-orang itu telah lalai untuk menyerahkan barang itu pada waktunya, hibah itu juga gugur bila barang itu, seandainya di tangan penerima hibah pun, juga akan musnah. Orang yang akan mendapatkan wasiat tidak ada karena di dalam pelaksanaan *legaat* tidak dikenal (*plaatsvervulling*). Pasal 975 BW mengatur bahwa bila ahli waris yang dibebani itu meninggal dengan meninggalkan anak-anak dalam derajat pertama dan keturunan seorang anak yang meninggal lebih dahulu, maka sekalian keturunan ini berhak menikmati bagian dan anak yang meninggal lebih dahulu itu sebagai penggantinya. Ketentuan yang sama berlaku juga dalam hal semua anak dalam derajat pertama telah meninggal lebih dahulu dan ahli waris yang diperintahkan untuk satu derajat saja untuk keuntungan semua anak-anak si pemikul beban, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir, tanpa dikecualikan atau membedakan umur dan jenis kelamin.

c. Jenis Hibah yang Gugur

Pasal 1000 BW mengatur bahwa “Suatu hibah berupa bunga, piutang atau tagihan lain kepada pihak ketiga, gugur sekedar

mengenai apa yang pada waktu pewaris masih hidup kiranya telah dibayar”.

d. Orang yang Menerima Hibah Menolak atau Tidak Cakap

Pasal 1001 BW mengatur bahwa “Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah itu, atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu”.

e. Ketentuan Hibah dalam BW

BW mengatur hibah dan hibah wasiat dalam Buku yang berbeda. Lebih rinci, hibah dalam BW dikategorikan dalam hukum perikatan yakni di dalam Buku Ketiga Bab X tentang hibah (Pasal 1666-1693 BW), sementara hibah wasiat dalam Buku Kedua tentang pewarisan. Hal ini karena pelaksanaan hibah dilakukan saat seseorang masih hidup sehingga salah satu syarat untuk proses pewarisan yakni adanya seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1667 BW, penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barang-barang yang belum ada. Kemudian, Pasal 1668 BW mengatur bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang telah dihibahkan

karena penghibahan demikian dipandang tidak sah. Akan tetapi, penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain dengan syarat memperhatikan ketentuan-ketentuan Buku Kedua Bab X tentang hak pakai hasil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1669 BW.

Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik kembali sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1666 BW. Namun berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh BW dan mengingat keadaan tertentu, hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya.⁴³ Berdasarkan Pasal 1688 BW bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- 1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; dan
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal terjadi penarikan hibah, maka segala barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam

⁴³ Maman Suparman, 2015, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya barang yang dihibahkan yang sedang dijadikan jaminan hak tanggungan atau fidusia, maka penerima hibah harus segera melunasinya sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.⁴⁴ Jika penerima hibah beriktikad tidak baik atau buruk sehingga ia tidak mau mengembalikan barang yang dihibahkan atau membebaskan barang yang dihibahkan dari beban-beban di atas barang tersebut, maka pemberi hibah dapat menuntut pengembalian atau pembebasan tersebut.

Dasar hukumnya, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1689 BW yang mengatur bahwa “si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek (hak tanggungan) beserta hasilnya dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan”. Hal ini untuk menjamin agar pemberi hibah tidak dirugikan karena tindakan penerima hibah terhadap barang yang dihibahkan tersebut.

2) Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian Hibah Dalam KHI

Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang

⁴⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 87

masih hidup untuk dimiliki. Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Hibah bersifat sukarela yang dalam fiqih Islam diistilahkan dengan tabarru. Pengertian di atas secara istilah, terdapat pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi hibah. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqih Islam.⁴⁵

Hibah sifatnya sepihak yaitu penyerahan barang dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya kembali penyerahan dari pihak kedua. Jika wasiat penyerahan sepihak tapi diserahkan setelah pewasiat meninggal dunia, sedangkan diserahkan seketika penghibah masih hidup. Dalam transaksi seperti jual beli bersifat tunai peneyerahannya. Akan tetapi dalam hibah tunai hanya tidak ada pengembalian barang dari penerimanya.⁴⁶

Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pasal 330 BW tentang usia dewasa dimana usia dewasa dalam BW adalah 21 tahun.

b. Batas Usia Pemberi Hibah Dalam KHI

Mengenai batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan keduanya sama batasan usianya yaitu 21 tahun. Pasal 210 ayat (1) menerangkan orang yang telah berumur sekurang-

⁴⁵ Satria Effendi, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 471

⁴⁶ *Ibid*

kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Ketentuan ini juga memberikan isyarat bahwa usia dewasa bagi seseorang dapat menghibahkan harta harus telah mencapai umur 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mengikat, mengingat kedewasaan sangat diperlukan, agar penggunaan harta tidak menjadi mubadzir. Memperhatikan batasan usia dewasa tentang wasiat dan hibah dalam KHI berbeda dengan fiqh Islam, terdapat ketidaksinkronan. Dalam KHI batasan usia penghibah 21 tahun, sedangkan dalam fiqh Islam batasan usianya 15 tahun. Maka dapat difahami, bahwa batasan usia dewasa 21 tahun tidak sesuai (sinkron) dengan fiqh Islam.

c. Jumlah Hibah

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat (2) KHI, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan.⁴⁷

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria*h, Buku III, Bab IV, Pasal 675.

Kadar hibah yang diberikan ditentukan dengan jelas pada Pasal 210 ayat (1) KHI, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.⁴⁸

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya. Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.⁴⁹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi SAW. dari Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan 6

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 113

⁴⁹ Abd. Rahman al- Jaziri, 2007, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta, Rajawali Press. Hlm. 45

(enam) orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan $\frac{1}{3}$ dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya. Ketentuan $\frac{1}{3}$ dalam menghibahkan harta benda kepada orang lain dalam fiqh Islam tidak diterangkan. Dalam kitab-kitab klasik tidak ditemukan ketentuan $\frac{1}{3}$. Akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh kontemporer ditemukan ketentuan sepertiga. Itupun tidak diterangkan secara jelas, hanya bersifat uraian universal yang dihubungkan dengan umumnya harta benda. Terdapat dua macam pendapat:

- Mengqiyaskan hibah dengan wasiat, alasannya karena wasiat berkaitan dengan harta dan berupa pemberian secara suka rela, maka banyaknya hibah sama dengan wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.
- Mengutamakan kemaslahatan harta benda, bahwa menyedekahkan harta seluruhnya atau melebihi $\frac{1}{3}$ itu berdampak pada kemaslahatan penghibah, termasuk ahli warisnya, Baik dalam kehidupan ekonomi maupun hak-hak ahli waris. Yang dapat berakibat negatif dalam keberlangsungan kehidupan selanjutnya.
- Hibah $\frac{1}{3}$ dalam fiqh Islam hasil dari pendapat ulama tersebut dalam KHI dituangkan secara tertulis dan jelas dalam KHI pasal 210 ayat (1) sehingga ketentuan tersebut sama dengan wasiat bahwa hibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata materiil adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lain.⁵¹

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil tersebut, dalam

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. 4, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 13.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 4, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 16.

hal adanya pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum formil atau hukum acara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.

2. Asas- Asas Hukum Acara Perdata

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*index ne procedat ex officio*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 118 HIR

dan 142 Rbg. Hanya saja yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal ini sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵²

b. Hakim Bersifat Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg.

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 2.

mengabulkan lebih daripada yang dituntut, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 178 ayat (2) dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Pengajuan banding atau tidak juga bukan kepentingan dari Hakim, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 199 Rbg. Kemudian, hanya peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan.⁵³

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, kedua belah pihak yang berperkara haruslah

⁵³ *Ibid*

diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*", yang berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima salah satu keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132a, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 Rbg dan Pasal 47 Rv.⁵⁴

e. Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195 dan Pasal 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan tersebut, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.

⁵⁴ *Ibid*

3. Perihal Gugatan

a. Pengertian Gugatan

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata sering muncul sengketa antara para pihak yang berkepentingan. Yang mana apabila tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, kemudian meminta bantuan kepada pengadilan untuk menyelesaikannya dengan mengajukan tuntutan hak. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.⁵⁵

Tuntutan hak ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg yang disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*), yang tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan dimana selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak yang berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa saja, misalnya gugatan perceraian. Pengertian lainnya dari gugatan adalah suatu sengketa dimana ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta untuk itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak,

⁵⁵ *Ibid*

diperlukan adanya suatu putusan pengadilan (Hakim).

b. Cara Mengajukan Gugatan

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata, dimana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan oleh pihak lain, dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain(kuasanya) untuk mengajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg. Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat ini dalam praktik disebut surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg. Oleh karena gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rbg yang kemudian akan dibuatkan gugatan yang dimaksud.⁵⁶

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hukum mengatur

⁵⁶ *Ibid*

dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama, oleh sebab itu sebagai konsekuensinya maka hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, serta terselenggaranya perlindungan hukum.⁵⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum merupakan suatu keadaan atau posisi dimana subjek hukum tertentu telah memperoleh kepastian hukum tentang hubungan hukum antara para pihak dengan objek atau benda tertentu, atau perbuatan hukumnya telah dinyatakan sah dan mendapat jaminan bahwa ia tidak akan diganggu oleh pihak ketiga.⁵⁸

Hukum sebagai instrument terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara harus turut hadir mengatur sedemikian rupa agar terciptanya suatu keharmonisan. Hal ini turut serta ditekankan oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.⁵⁹

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 2018, Edisi Revisi, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm.12

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*, hlm.166

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu didalam masyarakat secara seimbang.⁶⁰

Perlindungan hukum menurut Philippus M.Hadjon sebagaimana yang telah dikutip oleh Ridwan HR bahwasanya perlindungan hukum itu bagi rakyat ada 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang artinya bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁶¹

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menurut sejarah, ibaratnya lahirnya suatu konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan

⁶⁰ Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Litera, hlm.21

⁶¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.276

pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁶²

Mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai serta harmonis dalam berbangsa dan bernegara tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dalam memberikan perlindungan secara keseluruhan, dibutuhkan semua sinergi segala elemen masyarakat untuk turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap orang lain terlebih dahulu. Kepentingan hadir sebagai keniscayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya dan hal itu tidaklah menjadi alasan untuk saling menyikut demi memenuhi kepentingan diri semata.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yang memiliki arti yang berbeda, kepastian diartikan sebagai suatu perihal (keadaan) yang asli, ketentuan atau ketetapan. Sementara hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan mengenai kepastian hukum yang dapat diartikan sebagai sebuah

⁶² Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 38

keadaanyang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Lebih jauh, kepastian hukum erat juga kaitannya dengan keabsahan, keadaan yang pasti dinilai sebagai suatu keadaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formil maupun materil.⁶³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.²³ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.⁶⁴

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang

⁶³ Rahmat Ramadhani, *Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jurnal De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Januari-Juni, 2017, Hlm 143.

⁶⁴ kno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 24

sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendeteksi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu.⁶⁵

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm24.


laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶⁶

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama penelitian yaitu ; (i) pengajuan pembatalan hibah ke pengadilan negeri; dan (ii) penerapan aturan dalam menetapkan suatu perkara. Adapun *output* Penelitian tentang Pembatalan akta hibah oleh Pengadilan Negeri adalah: Terwujudnya Kepastian Hukum Akta Hibah Yang dijadikan bukti pembatalan untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir penelitian ini, maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut “

⁶⁶ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 158.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menyatukan pandangan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembatalan adalah pernyataan batal atau proses perbuatan membatalkan.
2. Akta hibah adalah akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dan merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan, keterangan, pengakuan dan keputusan atas pemberian sesuatu kepada orang lain.
3. Pemberi hibah adalah orang yang mampu memberikan barang / harta kepada seseorang secara sukarela berdasarkan prosedur tertentu kepada orang tertentu
4. Penerima hibah adalah orang yang menerima barang / harta dari seseorang yang secara sukarela berdasarkan prosedur tertentu.
5. Permohonan adalah permintaan pemohon kepada hakim pengadilan negeri.
6. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.